

Fiqih Muqarin¹

Renny Ariany, S.Ag

A. Pendahuluan

Agama hadir bagi ummat manusia sebagai tuntunan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan hakiki di akhirat. Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah SWT bagi ummat manusia dan merupakan agama yang paling sempurna.

Melalui Nabi Muhammad Saw Allah SWT menyampaikan wahyu dan petunjuk-Nya kepada manusia. Petunjuk-petunjuk yang diturunkan tersebut dan juga apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw berisikan cara pandang (Ru'yah al-Kawniyyah) juga doktrin-doktrin yang harus diyakini ('Aqidah) serta ketentuan yang boleh dan tidak boleh (Syari'ah) dan juga perilaku yang terpuji dan tidak terpuji (Akhlaq).

Ketika Rasulullah Saw masih ada maka keseluruhan dari persoalan dan pertanyaan-pertanyaan tentang beragam hal diajukan kepada Rasulullah Saw dan Rasulullah Saw memberikan jawaban secara langsung bahkan pengajaran secara langsung. Demikian juga pada masa Khulafa'ur Rasyidin, kehadiran para sahabat utama menjadi sandaran utama dalam beragam persoalan yang muncul². Namun seiring perkembangan Agama Islam yang semakin pesat ke wilayah-wilayah yang lebih luas menyebabkan persoalan-persoalan yang dihadapi Ummat Islam semakin banyak dan tidak sederhana seperti sebelumnya.

Hadits Muadz bin Jabal yang sangat terkenal memberikan keluasan bagi ummat Islam itu sendiri untuk mengembangkan interpretasi dalam memahami Nash-nash yang ada dan menganalisa persoalan dengan menggunakan akal untuk memberikan jawaban atas persoalan tersebut. Adapun hadits tersebut sebagai berikut :

Diriwayatkan dari Sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam Muadz ibn Jabal ketika diutus menjadi qadhi (hakim agung) sekaligus penguasa ke Yaman.

¹ Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiqh Muqarin Prodi MPAl

² Lihat DR. Sapiudin Shidiq, M.Ag "Studi Awal Perbandingan Mazhab dalam Fikih" Penerbit Kencana, Jakarta 2020, hal. 24-25

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ: "كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟"، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟" قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟" قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أُلُو، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

"Dari Muadz ibn Jabal ra bahwa Nabi Saw ketika mengutusnyanya ke Yaman, Nabi bertanya: "Bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan hukum? Ia berkata: "Saya berhukum dengan kitab Allah". Nabi berkata: "Jika tidak terdapat dalam kitab Allah" ?, ia berkata: "Saya berhukum dengan sunnah Rasulullah Saw". Nabi berkata: "Jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul Saw" ? ia berkata: "Saya akan berijtihad dan tidak berlebih (dalam ijtihad)". Maka Rasul Saw memukul ke dada Muadz dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya (Muadz) dengan apa yang diridhai Rasulullah".³

Hadits ini menjadi sangat penting bagi Ummat Islam untuk mengembangkan pemikiran dalam menjawab beragam persoalan yang dihadapi. Ada tiga dasar utama dalam menjawab persoalan yang dihadapi yaitu : al-Qur'an, al-Hadits dan al-Aql (al-Ijtihad).

Pengertian "ijtihad" menurut bahasa ialah mengerahkan segala kesanggupann untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Menurut konsepsi ini kata ijtihad tidak diterapkan pada "pengerjaan sesuatu yang mudah atau ringan". Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ialah dari kata "al-jahdu" yang berarti "daya upaya atau usaha yang keras". berarti "berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu". Dalam kaitan ini pengertian ijtihad : adalah usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam.⁴

Ijtihad menurut definisi ushul fiqih yaitu pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara' dan hukum

³ Imam Abu Dawud Sulaiman bn As'ath, Sunan Abu Dawud, Jilid ke 3 hadits ke 3119, Al-Maarif Press, Beirut 1998

⁴ Ahmad Badi, Ijtihad ejournal.uit-lirboyo.ac.id. Volume 24 Nomor 2 September 2013

syara' menunjukkan bahwa ijtihad hanya berlaku di bidang fiqh, bidang hukum yang berkenaan dengan amal, bukan bidang pemikiran 'amaliy dan bukan nizhariy.

Dalam sejarah Islam muncul Mujtahid-mujtahid besar yang kemudian menjadi Imam-Imam Mazhab Fiqih yang besar dan diikuti oleh kaum muslimin kemudian. Di antara Mujathid dan Faqih serta Imam Mazhab yang terkenal adalah Imam Abu Hanifah Annu'Iman (80 H/659 M), Imam Malik (93-179 H); Imam Asy-Syafi'i (150-204 H) dan Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H). Sehingga Mazhab-Mazhab Fiqih yang terkenal di dunia Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali.⁵

Dalam menghadapi beragam persoalan baik dalam urusan Ibadah atau Muamallah di antara para Imam Mazhab sering terjadi beragam perbedaan pandangan dan hukum yang ditetapkan. Tentu saja banyak faktor yang sebab perbedaan tersebut tetapi meneliti perbedaan pandangan dan dasar-dasar masing dari penetapan hukum yang dilakukan para Imam Mazhab tersebut merupakan hal yang penting untuk memberikan pandangan yang lebih kuat dan komprehensif. Hal ini sudah dilakukan oleh para Mujtahid besar seperti Ibn Rushd dalam karyanya yang terkenal "*Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*"⁶.

B. Makna Mazhab Fiqih

1. Makna Mazhab

Istilah Mazhab adalah istilah yang telah umum dikenal dikalangan kaum muslimin namun demikian istilah ini mengandung makna yang lebih dalam. Kata Mazhab menurut DR. Sapiuddin Shiddiq, M.Ag dalam karyanya Studi Awal Perbandingan Mazhab dalam Fiqih adalah :

"Secara Bahasa adalah bentuk Masdar mimi atau bentuk isim makan (tempat) dari kata zahaba,,yang secara Bahasa berarti tempat pergi atau jalan atau berarti juga kepercayaan. Secara istilah mazhab berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan pengertian tersebut maka terdapat kemiripan antara makna Bahasa dan istilah, yaitu mazhab menurut Bahasa adalah jalan yang menyampaikan

⁵ DR. H. Sapiudin Shiddiq, M.Ag "Studi Awal Perbandingan Mazhab Fiqih" hal. 25

⁶ Ibnu Rusyd, sering dilatinkan sebagai Averroes, adalah seorang filsuf dan pemikir dari Al-Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu, termasuk filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Karya Fiiqih perbandingan yang sangat terkenal adalah "*Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*".

seseorang kepada satu tujuan tertentu pada kehidupan dunia ini, sedangkan hukum juga dapat menyampaikan seseorang kepada satu tujuan di akherat”.⁷

Dengan pemaknaan ini kita memahami bahwa Mazhab adalah kumpulan hukum-hukum yang telah dihasilkan oleh seorang Mujtahid dan menjadi dasar bagi pengikut Mazhab ini untuk menjalankan ketentuan dalam beragama.

Kehadiran Mazhab tentu menjadi hal yang sangat penting dan mendasar karena hanya sedikit sekali dari kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk berijtihad menghasilkan hukum-hukum fiqih mengingat untuk sampai pada derajat tersebut diperlukan penguasaan ilmu-ilmu ke-Islaman yang mendalam dan beragam.

Saat ini di dalam Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dikenal ada 4 (Empat) Mazhab Fiqih yang besar dan masih eksis hingga kini yaitu : Mazhab Hanafiah yang banyak di anut di India, Pakistan dan wilayah Kaukasus, Mazhab Maliki yang kebanyakan penganutnya berada di Afrika, Mazhab Syafii umumnya dianut di Asia Tenggara dan sebagian wilayah Timur Tengah dan Mazhab Hanbali yang kebanyakan dianut di Arab Saudi dan beberapa negara Arab. Sedangkan Mazhab Syiah Itsna Atsariyyah menganut Mazhab Fiqih Ja’fariyyah yang kebanyakan penganutnya di Iran, Iraq dan wilayah Teluk Persia.⁸

2. Makna Fiqih

Kata Fiqih sebagaimana Mazhab juga sudah sangat umum di telinga masyarakat muslim Indonesia. Umumnya Fiqih telah di ajarkan di sekolah-sekolah dasar khususnya di tempat belajar mengaji baik itu di Masjid atau Musholla.

Fiqih (bahasa Arab: فقه, translit. *fiqh* [fīqh]) adalah yurisprudensi Islam. Fiqih dimaknai sebagai pemahaman manusia mengenai praktik-praktik ibadah berdasarkan Syariat,^[3] yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah (praktik yang dicontohkan oleh nabi Islam Muhammad beserta sahabatnya). Fiqih menjadi peletak dasar syariat melalui interpretasi (ijtihad) al-Qur'an dan Sunnah oleh para ulama dan diimplementasikan menjadi sebuah fatwa ulama. Oleh karena itu, syariah dianggap tidak berubah dan sempurna oleh

⁷ DR. H. Sapiudin Shiddiq, M.Ag “Studi Awal Perbandingan Mazhab Fiqih” hal. 20

⁸

<https://www.kompasiana.com/faizalfathah268/5f06ecd8d541df5e1a7b44d5/madzhah-fiqih-di-dunia-islam#:~:text=Mazhab%20Hanafi%20merupakan%20Mazhab%20fiqh,Turki%2C%20Afganistan%2C%20dan%20usbekistan.>

umat Islam, sedangkan fiqih dapat diubah sewaktu-waktu. Fiqih berkaitan dengan ketaatan ritual, moral, dan norma-norma sosial dalam Islam serta sistem politik.

Secara umum, fiqih bermakna pengetahuan akan hukum-hukum Islam berdasarkan sumber-sumbernya. Menurunkan sumber hukum Islam memerlukan metode ijtihad yang dilakukan oleh seorang *mujtahid* untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Seorang *faqih* harus melihat dan memahami secara mendalam segala permasalahan dan tidak berpuas diri dengan makna tersurat saja, dan orang yang hanya sebatas memahami hukum tanpa mengetahui intisari hukum tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *faqih*.

Fiqh فقه secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hadis berikut menggunakan kata fikih sesuai makna bahasanya.

“Barangsiapa yang Allah kehendaki menjadi baik maka Allah faqihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan sedang Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah, mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah.”

Fiqh adalah mashdar dari bab يَفْقَهُ فِقَّةٌ *faqiha* - *yafqahu*, yang berarti "paham". فِقَّةٌ *faquha* (dengan *qaf* berharakat dhammah) artinya fiqh menjadi sifat alaminya. فِقَّةٌ *faqaha* (dengan fathah) artinya lebih dulu paham dari yang lain.

Secara istilah, fikih artinya معرفة بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية “pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan sebuah dalil-dalil secara rincinya.” Yang dimaksud معرفة “pengetahuan” mencakup ilmu pasti dan dugaan. Hukum-hukum syariat ada yang diketahui secara pasti dari dalil yang meyakinkan dan ada yang diketahui secara dugaan. Masalah-masalah ijtihad yang menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah masalah dugaan karena jika diketahui secara yakin, maka pasti tidak ada perbedaan pendapat.

Yang dimaksud الأحكام الشرعية “hukum-hukum syariat” adalah seperti wajib dan haram. Fikih tidak membahas hukum-hukum logika, seperti "semua itu lebih besar dari sebagian," maupun hukum-hukum alam, seperti turunnya embun di akhir malam yang cerah musim panas.

Dr. H Sapiuddin Shidiq, M.Ag menjelaskan :

“Menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Kassani al-Hanafi (w. 587 H) bahwa fikih disebut ilmu tentang halal dan haram, tentang ilmu syariat dan hukum. Kassani juga menilai fikih adalah ilmu yang memiliki kedudukan tinggi. Hal ini terbaca dari ungkapannya “bahwa tidak terdapat ilmu setelah ilmu tentang mengenal Allah yang lebih mulia dari ilmu fikih.” Namun definisi fikih yang lebih kuat dan populer adalah yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i, sebagaimana dikutip oleh Imam Subki dalam kitab ***Jam’u al-Jawami’***.’

“Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum syara’ yang berhubungan denganamali(perbuatan)yangdiperolehmelaluidalil-dalilsecara terperinci.”

Dengan redaksi yang sama seperti di atas pengertian fikih juga dikemukakan oleh ulama setelah Imam Syafi’i yaitu imam al-Jurjani dalam kitabnya ***al-Ta’rifat***. Namun al-Jurjani menambahkan penjelasan tentang ilmu fikih dengan ungkapan sebagai berikut:“...Fikih adalah ilmu yang ditetapkan berdasar ra’yu dan ijtihad yang butuh nalar dan pemikiran. Dengan demikian tidak dapat dibenarkan menyebut Allah sebagai faqih karena bagi Allah tidak terdapat bagi-Nya sesuatu yang samar.”⁹

Dari sini sangat jelas apa yang dimaksud dengan Fiqih, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Fiqih adalah hukum-hukum yang dihasilkan oleh Mujtahid (Ulama) yang melakukan proses Ijtihad yang meliputi mulai dari hukum Ibadah hingga Muamallah.

Dari dua definisi yang telah terkait Mazhab dan Fikih kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Mazhab Fikih adalah “Kumpulan dari hukum-hukum yang dihasilkan oleh seorang Mujtahid dan menjadi rujukan bagi para penganutnya”.

C. Cara melakukan Perbandingan

Keragaman Mazhab Fiqih adalah hal yang alamiah mengingat keterbatasan manusia. Para ulama atau Faqih bukanlah seorang Nabi yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah SWT akan tetapi seorang Alim dengan metodologi yang dikembangkannya berupaya untuk menyingkap hukum-hukum Allah SWT.

Mengingat beragam keterbatasan tersebut tentu tidak dapat kita nyatakan bahwa Mazhab tertentu sudah sempurna dan paling benar. Karenanya diperlukan upaya untuk melihat semua hasil-hasil hukum yang dikemukakan mazhab masing-masing dengan argumentasinya masing-masing untuk mendapatkan cara pandang yang lebih luas. Para ulama kemudian mengembangkan apa yang disebut dengan Fiqih Muqarran.

Fiqih Muqarran, Perbandingan Hukum Islam atau Mazhab adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat- pendapat fuqoha’ (mujtahidin) beserta

⁹ DR. H. Sapiudin Shiddiq, M.Ag “Studi Awal Perbandingan Mazhab Fiqih” hal. 8

dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh mujtahidin untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Obyek bahasan Studi Perbandingan Hukum Islam atau Mazhab adalah membandingkan, baik permasalahannya, maupun dalil-dalilnya.

Pengertian Fiqih Muqarran, Perbandingan Hukum Islam atau Mazhab adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat- pendapat fuqoha' (mujtahidin) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh mujtahidin untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Obyek bahasan Studi Perbandingan Hukum Islam atau Mazhab adalah membandingkan, baik permasalahannya, maupun dalil-dalilnya.

D. Ruang lingkup Fiqih Muqarran

Menurut pendapat K.H. Wahab Afif, kata “muqaranah” menurut bahasa berasal dari kata kerja qarana-yuqaarinu-muqranatan yang berarti mengumpulkan, membandingkan dan menghimpun. Pengertian ini diambil dari perkataan orang Arab, yang berarti menggabungkan sesuatu.

Berdasarkan makna lughawi di atas, maka fiqh muqaranah menurut istilah ulama fiqh Islam menurut Mahmud Syaltout sebagai mana dikutip oleh Wahab Afif adalah:

Fiqh muqaran adalah mengumpulkan pendapat para imam Mujtahidin berikut dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan, dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lainnya, untuk menemukan pendapat yang terkuat dalilnya.¹⁰

Dengan kata lain, fiqh muqaran adalah ilmu pengetahuan yang ruang lingkupnya membahas pendapat-pendapat Fuqaha (mujtahidin) beserta dalil-dalilnya mengenai masalah-masalah baik yang disepakati, maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Mujtahidin untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya.

¹⁰ K.H. Wahab Afif, Pengantar Studi Perbandingan Madzhab, Jakarta: Darul Ulum Press, 1991, h. 8.

Menurut Luis Ma'uf¹¹ yang dikutip dari karangan Romli SA adalah muqaranah berasal dari kata kerja qarana, yang artinya membandingkan dan kata muqaranah sendiri, kata yang menunjukkan keadaan atau hal yang berarti membandingkan atau perbandingan. Membandingkan disini adalah membandingkan antara perkara atau lebih, salah satu cabang ilmu hukum Islam yang dijadikan alat untuk memahami nash dalam rangka menghasilkan atau menetapkan sesuatu atau ketentuan hukum ushul fiqh.

Menurut catatan Hasbi Ash- Shiddiq, bahwa kegiatan membandingkan ketika ini lebih mengacu pada untuk membela dan mempertahankan atau mematahkan dalil-dalil yang digunakan oleh lawan, bukan untuk mengemukakan suatu pendapat berdasarkan dalil-dalil.

Muqaranah berarti membandingkan, baik permasalahannya maupun dalil-dalilnya, dan inilah pula yang menjadi maudhu atau objek fiqh muqaran. Sedangkan yang menjadi sasaran pembahasannya adalah antara lain:

Hukum-hukum amaliyah baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan antara para mujtahid dengan membahas cara berijtihad mereka, dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum.

Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari Al- Qur'an maupun al-Sunnah, atau dalil-dalil lain yang diakui oleh syara'. Hukum-hukum yang berlaku di negara di mana para muqarin hidup, baik hukum nasional/positif maupun hukum internasional.

Dengan demikian, maka masalah muqaranah al-madzahib bukanlah masalah yang mudah, karena di samping harus mengetahui dalil-dalil yang dipedomani mujtahidin, juga harus mengetahui, /menjelaskan cara mereka mengistinbathkan hukum

E. Tujuan dan Manfaat mempelajari Fiqih Muqarran :

Untuk mengetahui pendapat-pendapat para imam mazhab (para Imam mujtahid) dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya disertai dalil-dalil atau alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat dan cara-cara istinbath hukum dari dalilnya mereka. Dengan mempelajari dalil-dalil yang digunakan para imam mazhab

¹¹ Luis Ma'uf. Al- Munjid. Beirut- Lebanon: Dar- al- Masyriq. Cet. Ke xxx, 1986, h. 625

tersebut dalam menetapkan hukum, orang yang melakukan studi perbandingan mazhab akan mendapatkan keuntungan ilmu pengetahuan secara sadar dan meyakinkan akan ajaran agama Islam dan akan memperoleh hujjah yang jelas dalam melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tergolong ke dalam kelompok sebagaimana dalam Al-Qur'an, QS Yusuf : 108 :

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang meyakinkan. Maha Suci Allah dan Aku tidak termasuk golongan orang yang Musyrik"

Untuk mengetahui dasar-dasar dan qaidah-qaidah yang digunakan setiap imam mazhab (imam mujtahid) dalam mengistinbathkan hukum dari dalil-dalilnya dimana setiap imam mujtahid tersebut tidak menyimpang dan tidak keluar dari dalil-dalil al-Qur'an atau Sunnah. Sebagai buah dari cara ini, orang melakukan studi tersebut, akan menjadi orang yang akan menghormati semua imam mazhab tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, karena pandangan dan dalil yang dikemukakan masing-masing pada hakikatnya tidak terlepas dari aturan-aturan ijtihad. Sepantasnyalah orang mengikuti kepada salah satu imam mazhab itu mengikuti pula jejak dan petunjuk Imamnya dalam menghormati Imam yang lainnya.¹²

Dengan memperhatikan landasan berfikir para imam mazhab, orang yang melakukan studi perbandingan mazhab dapat mengetahui bahwa dasar-dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari Nushush al- Qur'an dan Sunnah dengan perbedaan interpretasi atau mereka mengambil Qiyas, mashalah mursalah, istinbath atau prinsip-prinsip umum dalam nash-nash syari'at islam dalam masyarakat baik ibadah maupun mu'amalah yang dalil-dalil ijtihad itupun digali dari nash- nash al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian orang yang melakukan

studi perbandingan mazhab itu akan memahami bahwa perbuatan dan amalan sehari-hari dari pengikut mazhab lain itu bukan diatur oleh hukum di luar islam, karena itu mereka tidak mengkafirkannya.

¹² Dr. H. Sapiudin Shidiq, M.Ag, "Studi Awal Perbandingan Mazhab hal 23

F. Dasar-Dasar Perbandingan Hukum Islam

Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syari'at Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari'at yang termaktub dalam Al- Qur'an dan as-Sunnah ini. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan seksama harus dilakukan untuk membedakan yang halal dan yang haram, yang boleh dan yang dilarang, yang hak dan yang bathil. Untuk merealisasi yang demikian itu diperlukan pengetahuan yang komprehensif tentang Islam baik hukum, akidah, maupun muamalah yang kesemuanya tersimpulkan dalam satu kesatuan, syari'at Islam. Pemilahan dalam pemahaman dan pelaksanaan ketiga unsur tersebut akan menimbulkan kesalahpahaman dan kekaburan akan tema-tema pokok syari'at.

Sebagaimana telah disepakati oleh ulama, meskipun mereka berlainan madzhab, bahwa segala ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia, baik berupa ibadah muamalah, pidana atau berbagai macam perjanjian, atau pembelanjaan, maka semua itu mempunyai hukum di dalam syari'ah Islam. Hukum-hukum ini sebagian telah dijelaskan oleh berbagai nash yang ada didalam Al-Qur'an dan As Sunnah, dan sebagian lagi belum dijelaskan oleh nash dalam Al-Qur'an dan As Sunnah, akan tetapi syari'at telah menegakkan dalil dan mendirikan tanda-tanda bagi hukum itu, di mana dengan perantaraan dalil dan tanda itu seorang mujtahid mampu mencapai hukum itu dan menjelaskannya.

Berdasarkan penelitian diperoleh ketetapan di kalangan ulama, bahwa dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum syar'iyyah mengenai perbuatan manusia kembali kepada empat sumber, yaitu: Al-Qur'an, As Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sedangkan asas dalil-dalil ini dan sumber syari'at Islam yang pertama adalah Al-Qur'an kemudian As Sunnah yang menafsirkan terhadap kemujmalan Al-Qur'an, mengkhususkan keumumannya, dan membatasi kemutlakannya. As Sunnah merupakan penjelas dan penyempurna terhadap Al-Qur'an.

Adapun dalil tentang penggunaan dalil tersebut di atas ialah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59).

Para ahli hukum mengatakan sumber hukum ialah asal pengambilan sesuatu hukum. Maka dari pengertian itu yang dimaksudkan dengan sumber fikih Islam ialah asal pengambilan fikih Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, KHA. Wahab. 1991. *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*. Cet. ke-1. Jakarta: Darul Ulum Press.

Badi, Ahmad, 2013. *Ijtihad* ejournal.uit-lirboyo.ac.id. Volume 24

Ma'luf, Luis 1986, Al- Munjid,. Cet. Ke xxx, Beirut- Lebanon: *Dar- Al- Masyriq*

Shidiq, Sapiudin. 2020. *Studi Awal Perbandingan Mazhab dalam Fikih*. Jakarta: Kencana-Prenada Media group

Sulaiman, Imam Abu Dawud bn As'ath, 1998. *Sunan Abu Dawud*, Jilid ke 3 hadits ke 3119 Beirut,; Al-Maarif Press,

<https://www.kompasiana.com/faizalfathah268/5f06ecd8d541df5e1a7b44d5/madzhab-fiqih-di-dunia-islam>